

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang *rahmatān lil'ālamīn* sekaligus agama yang *kaffah* mengatur para pemeluknya tidak hanya dalam soal beribadah saja, akan tetapi dalam soal-soal perilaku keseharian atau yang sering disebut dengan kegiatan muamalah. Sebagai makhluk yang bersosial, manusia tidak bisa lepas dari interaksi sosial dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain melalui hubungan interaksi sosial.¹ Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak melanggar dari norma-norma kemanusiaan, sifatnya dinamis, fleksibel, dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan di manapun.²

Islam merupakan agama yang sempurna dan bersifat universal, menurut ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia. Isi ajarannya tidak hanya membahas dan mengatur dalam bidang-bidang tertentu saja, atau mengatur hubungan manusia dengan san pencipta-Nya. Maka dari itu Islam

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). 47.

² Faturrahman Djamin, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 46.

telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan mengatur jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Jual beli merupakan salah satu bentuk interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk memenuhi kebutuhannya manusia pasti membutuhkan orang lain agar bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan. Dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang melibatkan dua belah pihak dimana keduanya saling menukar atau melakukan pertukaran antara barang dengan uang atau uang dengan barang. Transaksi jual beli dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Yang dimaksud sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang sesuai dengan landasan dalam Al-Qur'an Hadis, maupun ijma ulama.

Sebagaimana yang telah dikemukakan para ulama, jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta melalui cara -cara tertentu yang tujuannya untuk kepemilikan.³ Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al- Baqarah 275:

... وَ أَحْلَى اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S Al-Baqarah ayat 275)⁴

Riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai etika moralitas. Allah SWT mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, hal ini

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 47.

disebabkan menzalimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan (*unjustice*).⁵ Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang-piutang dibagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*, sedangkan riba jual beli dibagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nas'iah*.⁶

Jual beli emas banyak diminati oleh orang untuk dijadikan investasi, karena harga emas dari tahun ke tahun relatif naik sehingga banyak yang menjadikan emas sebagai bentuk tabungan. Naiknya harga emas dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu sisi *supply* dan *demand* emas yang riil di perdagangan internasional serta nilai mata uang Paman Sam, yaitu dolar Amerika Serikat.⁷

Emas merupakan jual beli yang tampak atau terlihat, jual beli jenis ini hukumnya adalah boleh (*mubah*).⁸ Transaksi jual beli ini termasuk ke dalam akad *mu'awadhah* di dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang artinya jual beli antara benda dengan benda, atau penukaran benda dengan uang.⁹

Di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdapat banyak sekali penjual emas, ada yang menjual emas dalam bentuk perhiasan dan ada juga yang menjual emas dalam bentuk batangan. Penjual emas dalam bentuk batangan ini merupakan penduduk yang membeli rongsokan emas dari penjual perhiasan emas maupun pengerajin emas, dimana

⁵ Elvianti Sahara Pakpahan, "Pengharaman Riba Dalam Islam," *AL-HADI: Jurnal Kajian Islam Multiperspektif* 4, no. 2 (January 2019): 875.

⁶ Risanda Alirastra Budiantoro, "Sistem Ekonomi (Islam) Dan Pelarangan Riba Dalam Perspektif Historis," *Sekolah Pascasarjana UNAIR: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 7.

⁷ Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, Dan Dirham* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 20.

⁸ Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i* (Jakarta: Fathan Media Prima, 1996), 249.

⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Kencana, 2017), Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 20.

setelah membeli rongsokan emas, penjual tersebut akan memasak emas rongsokan tadi untuk dirubah menjadi emas murni yang kadarnya 24 karat, selanjutnya para penjual emas yang mengolah emas rongsokan ini akan menjual kembali emas tersebut ke pengepul emas batangan. Beberapa dari penjual emas batangan tersebut ada yang melakukan jual beli dengan sistem *Cakepan*. Jual beli emas dengan sistem *cakepan* adalah perjanjian antara penjual dan pembeli tentang kesepakatan harga emas yang akan mereka transaksikan. Perjanjian tersebut terjadi ketika penjual telah menghitung bahwa harga emas pada saat itu dan emas yang ia miliki ketika dijual sudah mendapatkan laba. Transaksi *cakepan* ini mereka lakukan untuk mengurangi tingkat kerugian, karena harga emas tidak bisa diprediksi akan mengalami kenaikan atau penurunan harga.

Informasi awal yang penulis dapatkan dari salah satu penjual emas batangan yang bernama bapak Amam dimana dalam penjelasannya beliau mengatakan, misalnya harga emas pada hari ini per gram nya Rp. 500.000,- sedangkan pada saat membeli rongsokan harga emas per gram nya Rp. 480.000,- kemudian kondisi emas yang mereka miliki sekarang ialah 0,8 ons. Penjual tersebut akan menghubungi pengepul untuk melakukan kesepakatan harga (*cakepan*) bahwa ia akan menjual emas seberat 1 ons dengan harga emas pada hari mereka melakukan kesepakatan, jika pengepul menyetujui maka mereka melakukan transaksinya besok, karena penjual emas tersebut masih perlu mengumpulkan emas agar bisa menjadi 1 ons dan masih perlu memasak emas untuk dirubah menjadi emas yang ber kadar 24 karat. Padahal besoknya

ketika mereka melakukan transaksi ada kemungkinan harga emas akan naik atau turun.

Berdasarkan fokus masalah dan latar belakang diatas, penulis telah melakukan penelitian masalah tersebut untuk dijadikan permasalahan dalam skripsi dengan judul **“Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem *Cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu penyajian terhadap beberapa kemungkinan-kemungkinan pada *cakepan* yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jual beli emas dengan sistem *cakepan*.
2. Sikap penjual terhadap akad jual beli emas dengan sistem *cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
3. Sikap pembeli terhadap akad jual beli emas dengan sistem *cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
4. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem *Cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

C. Pembatasan Masalah

Agar pokok permasalahan di atas lebih terarah mengenai praktik jual beli emas dengan sistem *cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka titik focus permasalahan tersebut akan dibatasi dengan hal-hal berikut ini:

1. Praktik jual beli emas dengan sistem *cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem *Cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem *cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/XI/ 2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem *Cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem *cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem *Cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan ini bertujuan supaya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang senada, serta dimaksudkan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H.I pada Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan ini bertujuan supaya penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan terlebih mengenai Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/XI/ 2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem *Cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) tentang Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli Emas Dengan Sistem *Cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan belum peneliti temukan. Namun, sejauh penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian relevan yang memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam penelitian skripsi, diantara lain ialah:

1. Skripsi oleh Dewi Nurdiana yang berjudul “Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)”.¹⁰ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pendapat dan menganalisa istinbath hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa kebolehan jual beli emas secara tidak tunai. Penelitian tersebut lebih membahas tentang jual beli emas dengan cara tidak tunai, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Analisa Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual beli Emas Dengan Sistem *Cakepan*.
2. Skripsi oleh Lailatul Fitria yang berjudul “Jual Beli Emas Dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjual Emas

¹⁰ Dewi Nurdiana, “Analisis Jual-Beli Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)” (Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019).

Imitasi Keliling di Desa Jenggota Kecamatan Papar kabupaten Kediri)”.¹¹

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum jual beli emas pada penjual emas imitasi di Desa jenggota Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dalam perspektif Hukum Islam dan etika bisnis Islam. Penelitian tersebut membahas tentang jual beli emas imitasi menurut hukum islam dan etika bisnis Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Analisa Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual beli Emas Dengan Sistem *Cakepan*.

3. Skripsi oleh Nuril Fahmi Rezya Yunita yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Tanpa Surat Kepemilikan di Pedagang Emas Kaki Lima Pasar Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”.¹²
- Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas tanpa surat kepemilikan di pedagang emas kaki lima Pasar Wedungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian tersebut lebih membahas tentang hukum jual beli emas tanpa surat kepemilikan menurut Hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah Analisa Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual beli Emas Dengan Sistem *Cakepan*.

¹¹ Lailatul Fitria, “Jual Beli Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjual Emas Imitasi Keliling Di Desa Jenggota Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)” (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Tulungagung, 2019).

¹² Nuril Fahmi Rezya Yunita, “Analisa Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Tanpa Surat Kepemilikan Di Pedagang Emas Kaki Lima Pasar Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo” (Universita islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

landasan teori berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan jual beli dalam hukum Islam, yang meliputi definisi atau pengertian jual beli dan dasar hukumnya, berikut dengan rukun dan syarat sah jual beli serta bentuk dan macam-macam jual beli, serta penjelasan mengenai Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini merupakan analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli emas dengan sistem *cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab. Pertama, praktik jual beli emas dengan sistem *cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kedua, analisis Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/XI/ 2017 Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem *Cakepan* di Desa Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.